



PANITIA SELEKSI
CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN
(YMFK) PT.BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA)

Sekretariat : Setda Kabupaten Sragen
Jl.Raya Sukowati No.255 Telp. (0271) 891025
Website <http://www.sragen.go.id> dan Email: info@sragen.go.id
S R A G E N- 2 7 2 1 1

PENGUMUMAN

Nomor: 539/35/01.04/2023

TENTANG

SELEKSI

CALON DIREKTUR YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN (YMFK)

PT. BPR BANK DJOKO TINGKIR (PERSERODA) KABUPATEN SRAGEN

TAHAP KEDUA TAHUN 2023

Panitia Seleksi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Tahap Kedua Kabupaten Sragen Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Djoko Tingkir Kabupaten Sragen;
7. Nota Dinas Kepala Bagian Perekonomian kepada Bupati Sragen Nomor 539/01/01.4/ 2023 tanggal 19 Januari 2023 Perihal Usulan Panitia Seleksi Calon Direktur YMFK PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Tahap Kedua.
8. Keputusan Bupati Sragen Nomor 800/72/01.03/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan (YMFK) PT. BPR Bank Djoko Tingkir (Perseroda) Kabupaten Sragen Tahap Kedua Tahun 2023.

II. PESERTA

Peserta Calon Direktur YMFK adalah Profesional yang memenuhi syarat.

III. PERSYARATAN

1. Persyaratan Peserta
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- f. kompetensi;
 - g. reputasi keuangan yang baik;
 - h. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. memahami manajemen perusahaan;
 - j. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;
 - k. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
 - l. pengalaman kerja minimal 5 tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - m. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali kecuali yang telah menjabat sebagai Direksi;
 - n. memiliki **sertifikasi Direktur Level 2 yang masih berlaku**;
 - o. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - p. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
 - q. tidak pernah menjalani sanksi pidana; dan
 - r. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah, dan / atau calon anggota legislatif.
2. Persyaratan integritas, meliputi:
- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat.
3. Persyaratan kompetensi, meliputi:
- a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
 - b. memiliki pengetahuan di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun.
4. Persyaratan reputasi keuangan yang baik, meliputi :
- a. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; dan
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.

IV. **BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM**

1. Surat lamaran bermeterai Rp. 10.000,- dan mencantumkan no. HP yang dapat dihubungi;
2. Daftar Riwayat Hidup dan Riwayat Pekerjaan yang ditandatangani;
3. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang dilegalisir;
4. Sertifikasi Direktur level 2 yang masih berlaku;
5. Sertifikat pelatihan lainnya;
6. E-KTP;
7. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
8. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah / swasta terbaru (bulan sama dengan dibuatnya surat lamaran);
9. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang masih berlaku;
10. Surat pernyataan bermeterai (dalam satu surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
 - a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. memahami manajemen perusahaan;
 - d. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - e. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif;
 - i. tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Direksi atau Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - j. tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS dan / atau Bank Umum.
 - k. memiliki pengalaman di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun;
 - l. bersedia menandatangani Pakta Integritas dan kontrak kerja dari pemegang saham.
11. Print Out SID atau SLIK yang terbaru (bulan sama dengan bulan dibuatnya surat lamaran).
12. Apabila dinyatakan lulus dalam UKK sebelum dilakukan wawancara akhir dengan Pemegang Saham, Peserta harus bersedia memenuhi persyaratan tambahan antara lain:
- a. Tes *General Check Up* dari Rumah Sakit Pemerintah Daerah, dan:
 - b. Tes Kesehatan Jiwa.

V. LAIN-LAIN

Apabila jumlah pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi belum memenuhi batas minimal sesuai Permendagri No. 37 Tahun 2018, maka akan dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran yang akan diumumkan kemudian.

Berkas lamaran beserta lampiran persyaratannya **discan dalam 1 (satu) file pdf** dan dikirim melalui email: **uki@utamakaryaindonesia.com** dengan Subject: **Direktur YMFK PT. BPR BANK DJOKO TINGKIR. Lamaran paling lambat diterima tanggal 21 Februari 2023 pukul 23:59 WIB.**

Pendaftaran dibuka pada tanggal 07 Februari 2023 dan akan ditutup pada tanggal 21 Februari 2023.

Sragen, 6 Februari 2023

Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen
Selaku

Panitia Seleksi Calon Direktur YMFK
PT. BPR Bank Djoko Tingkir Tahap Kedua
Kabupaten Sragen



(dr. HARGIYANTO, M.Kes)